

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengenai analisis sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penetapan tarif pajak penghasilan 0,5% bagi UMKM di Kawasan Pasar Raya Kota Solok dengan menyebarkan kuesioner kepada pemilik UMKM yang masuk kriteria yang telah ditentukan dan terdapat 89 responden yang dapat di analisis
2. Gambaran pemilik UMKM di Kawasan Pasar Raya Kota Solok berdasarkan *gender* lebih di dominasi oleh laki- laki sebesar 56,18%. Usia pemilik UMKM dari 31 tahun sampai 40 tahun yang lebih banyak berkontribusi dalam penelitian ini , yaitu 32,58%. Sedangkan identitas pemilik UMKM berdasarkan pendidikan terakhir di dominasi oleh SMA 52,81%. Dilihat dari omzet perbulan Rp10.000.000 sampai dengan Rp25.000.000 yang paling didominasi 53,93%
3. Cara dan teknik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Sosialisasi Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kawasan Pasar Raya Kota Solok dapat dilihat dari 89 data yang telah dikumpulkan, menggunakan media elektronik dan media cetak dalam melakukan sosialisasi. Terdapat 66,29% menyatakan

mengetahui informasi ini melalui media elektronik. Tidak adanya penyuluhan secara langsung terhadap UMKM di Kawasan Pasar Raya Kota Solok mengenai penetapan tarif 0,5% ini.

4. Efektivitas sosialisai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penetapan tarif pajak penghasilan 0,5% bagi UMKM di Kawasan Pasar Raya Kota Solok adalah 69,23% .

Maka dapat disimpulkan tingkat efektivitas sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penetapan tarif pajak menjadi 0,5% **efektif**.

5. Respon pemilik UMKM di Kawasan Pasar Raya Kota Solok terhadap sosialisai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penetapan tarif pajak penghasilan 0,5% bagi UMKM adalah 65,28% . Maka dapat tingkat respon pemilik UMKM di Kawasan Pasar Raya Kota Solok terhadap sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penetapan tarif pajak menjadi 0,5% **cukup setuju**.

6. Simulasi perhitungan tarif pajak penghasilan yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu 0,5% dapat meringankan Wajib Pajak badan atau pribadi dalam membayar pajak. Pemerintah mengeluarkan peraturan baru ini dengan pertimbangan tarif laba kecil pemilik UMKM masih dapat mebayarkan pajaknya. Maka UMKM bisa

berkembang makin pesat , dan perekonomian menjadi lebih baik.

7. Tanggapan responden UMKM di Kawasan Pasar Raya Kota Solok mengenai penetapan tarif pajak penghasilan 0,5% ini adalah :

- a. Sosialisasi masih belum menjangkau seluruh UMKM di Kawasan Pasar Raya Kota Solok
- b. Sementara itu, sosialisasi yang sampai ke mereka sebagian besar melalui media elektronik, sehingga pemilik UMKM yang mengetahui secara umum.
- c. Responden berharap sosialisasi dilakukan secara langsung seperti penyuluhan

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat diajukan sebagai pedoman untuk peneliti selanjutnya. Sampel penelitian ini hanya sebatas jenis usaha dagang di Kawasan Pasar Raya Kota Solok saja. Pada saat membagikan kuesioner, pemilik UMKM sering menolak untuk diwawancarai dengan berbagai alasan seperti tidak mengerti pajak, menganggap masalah pajak dan omzet adalah hal yang sensitif , dan juga dikira fiskus.


5.3 Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas guna memperbaiki dan masukan bagi penelitian selanjutnya dan pihak lainnya adalah:

1. Untuk Pemerintah

Pemerintah perlu mengutamakan sosialisasi yang dilakukan secara langsung seperti penyuluhan kepada pemilik UMKM di Kawasan Pasar Raya Kota Solok. Dikarenakan pemilik UMKM mengetahui adanya perubahan tarif pajak penghasilan dari media elektronik dan media cetak.

2. Untuk Pelaku UMKM



Untuk pelaku UMKM sebaiknya lebih meningkatkan kepatuhan membayar pajak penghasilan dengan adanya kebijakan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan penurunan tarif pajak penghasilan dari 1% menjadi 0,5% bagi UMKM.

3. Untuk penelitian selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan ruang lingkup UMKM selain kawasan usaha dagang seperti usaha jasa, industri, dan lain-lain.